



Untuk

Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Lala Tri Widodo Alias Lala Bin Alm Samijo;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Mei 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Minapadi Rt 05 Rw 09 Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : Setiawan Pujirahayu Alias Wawan Bin Saimo;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Minapadi Rt 05 Rw 09 Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/VII/2021/Resnarkoba dan Nomor SP.Kap/21/VII/2021/Resnarkoba;  
Para Terdakwa ditahan oleh:  
1. Penyidik tanggal 12 Juli 2021 Nomor : SP.Han/20/VII/2021/Resnarkoba dan Nomor : SP.Han/20/VII/2021/Resnarkoba sejak tanggal 12 Juli 2021 s/d tanggal 31 Juli 2021;

Halaman 1 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2021 No. B-38/M.3.35.3/Enz.1/07/2021 dan No. B-38/M.3.35.3/Enz.1/07/2021, sejak tanggal 01 Agustus 2021 s/d 09 September 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 09 September 2021 Nomor : PRINT-49/M.3.35.3/Enz.2/09/2021 dan Nomor : PRINT-50/M.3.35.3/Enz.2/09/2021, sejak tanggal 09 September 2021 s/d tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 20 September 2021 Nomor 95/Pen.Pid/2021/PN.Wng dan Nomor 94/Pen.Pid/2021/PN.Wng sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Oktober 2021 No 95/Pen.Pid/2021/PN.Wng dan Nomor 94/Pen.Pid/2021/PN.Wng sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Nopember 2021, Nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa : Lala Tri Widodo Alias Lala Bin Alm Samijo dkk. tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wng. tanggal 2 Nopember 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.Reg.Perk.PDM-91/WGRI/9/2021 tanggal 30 September 2021 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa I Lala Tri Widodo Alias Lala Bin Alm Samijo bersama sama terdakwa II Setiawan Pujirahayu Alias Wawan Bin Saimo pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2021, bertempat di samping selatan Waterboom Selogiri, alamat Nanggan Rt.04/Rw.01, Desa/Kel. Gemantar, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan *Prekursor* Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa Lala Tri Widodo Alias Lala Bin Alm Samijo dan terdakwa II Setiawan Pujirahayu Alias Wawan Bin Saimo sedang mengobrol di daerah bendungan depan Terminal Tirtonadi Surakarta. Selanjutnya datanglah Sdr. Aris (DPO) mengobrol dengan terdakwa Lala. Kemudian Sdr. Aris (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa I Lala untuk mengambil sabu yang dibeli oleh Sdr. Aris (DPO) dari teman Sdr. Aris di daerah Wonogiri dengan percakapan sebagai berikut :

Sdr. Aris (DPO) : "Gelem gawean gak?"  
: "Gelem wae, penting enek opahe."  
Sdr. Aris(DPO) : "Iki nyoh jimuk sabu 20F tak gawani *handphone*  
karo sepeda motor."  
Terdakwa I Lala : "Yo tak jimuk e "

Bahwa selanjutnya terdakwa I Lala mengajak terdakwa II Setiawan untuk mengambil sabu dan terdakwa Setiawan setuju untuk ikut terdakwa I lala mengambil sabu di Daerah Wonogiri dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa I Lala : "Ayo tak jak neg wonogiri ! "  
Terdakwa II Setiawan : "Ngopo neg Wonogiri ? "  
Terdakwa I Lala : "Aku di kon Aris jikok barang (sabu) neg wonogiri,  
mengko yo etok upah."  
Terdakwa I Setiawan : "Ayo."

Bahwa selanjutnya Sdr. Aris (DPO) menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol B 6876 WIB dan 1 (satu) *handphone* merk Xiaomi warna silver dengan nomor simcard 0882003754623 milik Sdr Aris (DPO) kepada Terdakwa I Lala, yang mana *handphone* tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan teman Sdr. Aris yang tidak diketahui namanya (Orang yang meletakkan sabu di Wonogiri yang akan diambil oleh Para Terdakwa) dengan nomor *handphone* 0895622312006. Kemudian Para Terdakwa menuju ke daerah Wonogiri, dengan posisi terdakwa II Setiawan membonceng terdakwa I Lala dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria F milik Sdr. Aris (DPO). Kemudian sesampainya di Pasar Gede Surakarta, terdakwa I

Halaman 3 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lala menyerahkan *handphone* merk Xiaomi warna silver kepada terdakwa II Setiawan untuk berkomunikasi dengan teman Sdr. Aris melalui aplikasi *whatsapp*. Lalu Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, Sesampainya di dekat Terminal Sukoharjo Para Terdakwa berhenti untuk melihat petunjuk yang di berikan oleh teman Sdr. Aris, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai di daerah dekat Patung Macan Nambangan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri lalu Para Terdakwa berhenti untuk melihat petunjuk terkait lokasi pengambilan sabu;

Bahwa berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh teman Sdr. Aris melalui aplikasi *whatsapp*, lokasi tempat pengambilan sabu adalah di samping selatan Waterboom Selogiri, yang beralamat di Nanggan, Rt.04, Rw.01, Ds/Kel. Gemantar, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, yang mana sabu tersebut berada di dalam bungkus rokok DJI SAM SOE yang diletakkan di semak-semak pojok waterboom;

Bahwa percapakan antara terdakwa II Setiawan menggunakan *handphone* merk Xiaomi warna silver nomor HP 0882003754623 dengan teman Sdr. Aris yang bernomor *handphone* 0895622312006 sebagai berikut :

Teman Sdr. Aris : "Mangke kabari yen mpun clear."  
Terdakwa II Setiawan : "Siap mas."  
Teman Sdr. Aris : "Slak apell kulo njihan."  
Terdakwa II Setiawan : "Niki meluncur mriku meleh mas. "  
Teman Sdr. Aris : "Ok mas."  
Teman Sdr. Aris : "P."  
Teman Sdr. Aris : "20F @ DRI PATUNG MACAN NAMBANGAN KE SELATAN KANAN JLN KETEMU WATERBOOM DI POJOK SLATAN PAGAR DI SMAK SMAK DI DALAM ROKOK DJI SAM SOE TERSBUT C KBRI."  
Teman Sdr. Aris : "Clear rung mas?"  
Teman Sdr. Aris : "Kok suwe men mas."  
Teman Sdr. Aris : "Hehooo."  
Teman Sdr. Aris : "Mas mang bales mpun dereng."  
Teman Sdr. Aris : "Clear mas."

Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa menuju ke lokasi tempat pengambilan sabu di samping selatan Waterboom Selogiri, alamat Nanggan Rt.04/ Rw.01, Desa/Kel. Gemantar, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri. Sesampainya di lokasi tersebut Para Terdakwa berhenti sambil mencari-cari paket sabu. Pada saat yang bersamaan Tim satuan Reserse Narkoba Polres Wonogiri melintas di jalan raya Solo-Wonogiri tepatnya di depan waterboom Selogiri dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari dua

Halaman 4 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki (Para Terdakwa) yang terlihat sedang mencari-cari sesuatu. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Wonogiri mendatangi Para Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Wonogiri meminta *handphone* Para Terdakwa untuk dicek;

Bahwa dari hasil mengecek *handphone* serta interogasi terhadap Para Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Para Terdakwa sedang mengambil paket sabu. Kemudian Para Terdakwa bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Wonogiri mencari paket sabu tersebut, lalu terdakwa I Lala menemukan bungkus rokok DJI SAM SOE yang berisi paket sabu. Lalu, oleh Tim Satresnarkoba Polres Wonogiri, terdakwa I Lala disuruh untuk mengambil dan membuka bungkus rokok DJI SAM SOE tersebut, dan diketahui di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip sabu. Selanjutnya, Para Terdakwa dibawa ke Pegadaian Cabang Wonogiri untuk dilakukan penimbangan terhadap paket sabu, dan dari penimbangan tersebut didapatkan hasil bahwa berat paket sabu adalah 0,58 gram (berdasarkan Surat Keterangan No 117/VII.13741/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Rahmanto Susilo selaku Plt. Pimpinan Cabang PT Pegadaian Persero Cabang Wonogiri). Kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Wonogiri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine kepada Para Terdakwa. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.R/13/SKM/N/VII/Kes.3.1/2021/Urkes dan No.R/14/SKM/N/VII/Kes.3.1/2021 /Urkes atas nama Lala Tri Widodo Alis Lala Bin (Alm) Samijo dan Setiawan Pujirahayu Als Wawan Bin Saimo masing-masing tertanggal 15 Juli 2021 di Polres Wonogiri di dapatkan hasil bahwa terdakwa Lala Tri Widodo Alis Lala Bin (Alm) Samijo dan terdakwa Setiawan Pujirahayu Als Wawan Bin Saimo masing-masing negatif methamphetamine dan negatif amphetamine;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lap : 1925/NNF /2021 tertanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono MH, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik ,S.T. selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB-4199/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk

Halaman 5 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,38613 gram tersimpan dalam bungkus rokok DJI SAM SOE tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I ( satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian atas perbuatan tersebut Terdakwa diperiksa untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Para Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa adanya ijin dari aparat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa terdakwa Lala Tri Widodo Alias Lala Bin Alm Samijo dan terdakwa II Setiawan Pujirahayu Alias Wawan Bin Saimo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I Lala Tri Widodo Alias Lala Bin (Alm) Samijo bersama sama dengan terdakwa II Setiawan Pujirahayu Alias Wawan Bin Saimo pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2021, bertempat di samping selatan Waterboom Selogiri, alamat Nanggan Rt.04/Rw.01, Desa/Kel. Gemantar, Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa I Lala Tri Widodo Alias Lala Bin (Alm) Samijo dan terdakwa II Setiawan Pujirahayu Alias Wawan Bin Saimo sedang mengobrol di daerah bendungan depan Terminal Tirtonadi Surakarta. Selanjutnya datanglah Sdr. Aris (DPO) mengobrol dengan terdakwa Lala. Kemudian Sdr. Aris (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I Lala untuk mengambilkan sabu yang dibeli oleh Sdr. Aris (DPO) dari teman Sdr. Aris di daerah Wonogiri dengan percakapan sebagai berikut :

Sdr. Aris (DPO) : "Gelem gawean gak?"  
: "Gelem wae, penting enek opahe."  
Sdr. Aris (DPO) : "Iki nyoh jimukun sabu 20F tak gawani *handphone*"

Halaman 6 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karo sepeda motor.”

Terdakwa I Lala : “Yo tak jimuk e ”

Bahwa selanjutnya terdakwa Lala mengajak terdakwa II Setiawan untuk mengambil sabu dan terdakwa II Setiawan setuju untuk ikut terdakwa I Lala mengambil sabu di Daerah Wonogiri dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa I Lala : “Ayo tak jak neg wonogiri ! ”

Terdakwa II Setiawan : “Ngopo neg Wonogiri ? ”

Terdakwa I Lala : “Aku di kon Aris jikok barang (sabu) neg wonogiri, mengko yo etok upah.”

Terdakwa I Setiawan : “Ayo.”

Bahwa selanjutnya Sdr. Aris (DPO) menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol B 6876 WIB dan 1 (satu) *handphone* merk Xiaomi warna silver dengan nomor simcard 0882003754623 milik Sdr Aris (DPO) kepada terdakwa I Lala, yang mana *handphone* tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan teman Sdr. Aris yang tidak diketahui namanya (Orang yang meletakkan sabu di Wonogiri yang akan diambil oleh Para Terdakwa) dengan nomor *handphone* 0895622312006. Kemudian Para Terdakwa menuju ke daerah Wonogiri, dengan posisi terdakwa II Setiawan membonceng terdakwa I Lala dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria F milik Sdr. Aris (DPO). Kemudian sesampainya di Pasar Gede Surakarta, terdakwa I Lala menyerahkan *handphone* merk Xiaomi warna silver kepada terdakwa II Setiawan untuk berkomunikasi dengan teman Sdr. Aris melalui aplikasi *whatsapp*. Lalu Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, Sesampainya di dekat Terminal Sukoharjo Para Terdakwa berhenti untuk melihat petunjuk yang di berikan oleh teman Sdr. Aris, selanjutnya Para terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai di daerah dekat Patung Macan Nambangan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri lalu Para Terdakwa berhenti untuk melihat petunjuk terkait lokasi pengambilan sabu;

Bahwa berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh teman Sdr. Aris melalui aplikasi *whatsapp*, lokasi tempat pengambilan sabu adalah di samping selatan *Waterboom* Selogiri, yang beralamat di Nanggan, Rt.04, Rw.01, Ds/Kel. Gemantar, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, yang mana sabu tersebut berada di dalam bungkus rokok DJI SAM SOE yang diletakkan di semak-semak pojok *waterboom*;

Bahwa percakapan antara terdakwa II Setiawan menggunakan *handphone* merk Xiaomi warna silver nomor HP 0882003754623 dengan teman Sdr. Aris yang bernomor *handphone* 0895622312006 sebagai berikut :

Teman Sdr. Aris : “Mangke kabari yen mpun clear.”

Halaman 7 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Setiawan : "Siap mas."  
Teman Sdr. Aris : "Slak apell kulo njihan."  
Terdakwa II Setiawan : "Niki meluncur mriku meleh mas."  
Teman Sdr. Aris : "Ok mas."  
Teman Sdr. Aris : "P."  
Teman Sdr. Aris : "20F @ DRI PATUNG MACAN NAMBANGAN KE  
SELATAN KANAN JLN KETEMU WATERBOOM  
DI POJOK SLATAN PAGAR DI SMAK SMAK DI  
DALAM ROKOK DJI SAM SOE TERSBUT C  
KBRI."  
Teman Sdr. Aris : "Clear rung mas?"  
Teman Sdr. Aris : "Kok suwe men mas."  
Teman Sdr. Aris : "Hehooo."  
Teman Sdr. Aris : "Mas mang bales mpun dereng."  
Teman Sdr. Aris : "Clear mas."

Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa menuju ke lokasi tempat pengambilan sabu di samping selatan Waterboom Selogiri, alamat Nanggan Rt.04/Rw.01, Desa/Kel. Gemantar, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri. Sesampainya di lokasi tersebut Para Terdakwa berhenti sambil mencari-cari paket sabu. Pada saat yang bersamaan Tim satuan Reserse Narkoba Polres Wonogiri melintas di jalan raya Solo-Wonogiri tepatnya di depan *waterboom* Selogiri dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari dua orang laki-laki (Para Terdakwa) yang terlihat sedang mencari-cari sesuatu. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Wonogiri mendatangi Para Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Wonogiri meminta *handphone* Para Terdakwa untuk dicek;

Bahwa dari hasil mengecek *handphone* serta intreogasi terhadap Para Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Para Terdakwa sedang mengambil paket sabu. Kemudian Para Terdakwa bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Wonogiri mencari paket sabu tersebut, lalu terdakwa I Lala menemukan bungkus rokok DJI SAM SOE yang berisi paket sabu. Lalu, oleh Tim Satresnarkoba Polres Wonogiri, terdakwa I Lala disuruh untuk mengambil dan membuka bungkus rokok DJI SAM SOE tersebut, dan diketahui di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip sabu. Selanjutnya, Para Terdakwa dibawa ke Pegadaian Cabang Wonogiri untuk dilakukan penimbangan terhadap paket sabu, dan dari penimbangan tersebut didapatkan hasil bahwa berat paket sabu adalah 0,58 gram (berdasarkan Surat Keterangan No 117/VII.13741/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Rahmanto Susilo selaku

Halaman 8 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Pimpinan Cabang PT Pegadaian Persero Cabang Wonogiri). Kemudian Para Terdakwa di bawa ke Polres Wonogiri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine kepada Para Terdakwa. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.R/13/SKM/N/VII/Kes.3.1/2021/Urkes dan No.R/14/SKM/N/VII/Kes.3.1/2021 /Urkes atas nama Lala Tri Widodo Alis Lala Bin (Alm) Samijo dan Setiawan Pujirahayu Als Wawan Bin Saimo masing-masing tertanggal 15 Juli 2021 di Polres Wonogiri di dapatkan hasil bahwa terdakwa Lala Tri Widodo Alis Lala Bin (Alm) Samijo dan terdakwa Setiawan Pujirahayu Als Wawan Bin Saimo masing-masing negatif methamphetamine dan negatif amphetamine;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lap : 1925/NNF /2021 tertanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono MH, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik ,S.T selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB-4199/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,38613 gram tersimpan dalam bungkus rokok DJI SAM SOE tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I ( satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian atas perbuatan tersebut Para Terdakwa diperiksa untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam hal Para Terdakwa memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa I Lala Tri Widodo Alias Lala Bin Alm Samijo dan terdakwa II Setiawan Pujirahayu Alias Wawan Bin Saimo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa terdakwa I Lala Tri Widodo Alias Lala Bin Alm Samijo bersama sama dengan terdakwa II Setiawan Pujirahayu Alias Wawan Bin Saimo pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB atau

Halaman 9 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2021, bertempat di samping selatan *Waterboom* Selogiri, alamat Nanggan Rt.04/Rw.01, Desa/Kel. Gemantar, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Sdr. Aris (DPO) Sdr. Aris (DPO), mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa I Lala Tri Widodo Alias Lala Bin Alm Samijo dan terdakwa II Setiawan Pujirahayu Alias Wawan Bin Saimo sedang mengobrol di daerah bendungan depan Terminal Tirtanadi Surakarta. Selanjutnya datanglah Sdr. Aris (DPO) mengobrol dengan terdakwa Lala. Kemudian Sdr. Aris (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa I Lala untuk mengambil sabu yang dibeli oleh Sdr. Aris (DPO) dari teman Sdr. Aris di daerah Wonogiri dengan percakapan sebagai berikut :

Sdr. Aris (DPO) : "Gelem gawean gak?"  
: "Gelem wae, penting enek opahe."  
Sdr. Aris (DPO) : "Iki nyoh jimukun sabu 20F tak gawani *handphone* karo sepeda motor."  
Terdakwa I Lala : "Yo tak jimuk e "

Bahwa selanjutnya terdakwa I Lala mengajak terdakwa II Setiawan untuk mengambil sabu dan terdakwa II Setiawan setuju untuk ikut terdakwa I Lala mengambil sabu di Daerah Wonogiri dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa I Lala : "Ayo tak jak neg wonogiri ! "  
Terdakwa II Setiawan : "Ngopo neg Wonogiri ? "  
Terdakwa I Lala : "Aku di kon Aris jikok barang (sabu) neg wonogiri, mengko yo etok upah."  
Terdakwa I Setiawan : "Ayo."

Bahwa selanjutnya Sdr. Aris (DPO) menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol B 6876 WIB dan 1 (satu) *handphone* merk Xiaomi warna silver dengan nomor simcard 0882003754623 milik sdr Aris (DPO) kepada terdakwa I Lala, yang mana *handphone* tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan teman Sdr. Aris yang tidak diketahui namanya (Orang yang meletakkan sabu di Wonogiri yang akan diambil oleh Para Terdakwa) dengan nomor *handphone* 0895622312006. Kemudian Para Terdakwa menuju

Halaman 10 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah Wonogiri, dengan posisi terdakwa II Setiawan membonceng terdakwa I Lala dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria F milik sdr. Aris (DPO). Kemudian sesampainya di Pasar Gede Surakarta, terdakwa I Lala menyerahkan *handphone* merk Xiaomi warna silver kepada terdakwa II Setiawan untuk berkomunikasi dengan teman Sdr. Aris melalui aplikasi *whatsapp*. Lalu Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, Sesampainya di dekat Terminal Sukoharjo Para Terdakwa berhenti untuk melihat petunjuk yang di berikan oleh teman Sdr. Aris, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai di daerah dekat Patung Macan Nambangan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri lalu Para Terdakwa berhenti untuk melihat petunjuk terkait lokasi pengambilan sabu;

Bahwa berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh teman Sdr. Aris melalui aplikasi *whatsapp*, lokasi tempat pengambilan sabu adalah di samping selatan *Waterboom* Selogiri, yang beralamat di Nanggan, Rt.04, Rw.01, Ds/Kel. Gemantar, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, yang mana sabu tersebut berada di dalam bungkus rokok DJI SAM SOE yang diletakkan di semak-semak pojok *waterboom*;

Bahwa percakapan antara terdakwa II Setiawan menggunakan *handphone* merk Xiaomi warna silver nomor HP 0882003754623 dengan teman Sdr. Aris yang bernomor *handphone* 0895622312006 sebagai berikut :

Teman Sdr. Aris : "Mangke kabari yen mpun clear."  
Terdakwa II Setiawan : "Siap mas."  
Teman Sdr. Aris : "Slak apell kulo njihan."  
Terdakwa II Setiawan : "Niki meluncur mriku meleh mas. "  
Teman Sdr. Aris : "Ok mas."  
Teman Sdr. Aris : "P."  
Teman Sdr. Aris : "20F @ DRI PATUNG MACAN NAMBANGAN KE  
SELATAN KANAN JLN KETEMU WATERBOOM DI  
POJOK SLATAN PAGAR DI SMAK SMAK DI  
DALAM ROKOK DJI SAM SOE TERSBUT C  
KBRI."  
Teman Sdr. Aris : "Clear rung mas?"  
Teman Sdr. Aris : "Kok suwe men mas."  
Teman Sdr. Aris : "Hehooo."  
Teman Sdr. Aris : "Mas mang bales mpun dereng."  
Teman Sdr. Aris : "Clear mas."

Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa menuju ke lokasi tempat pengambilan sabu di samping selatan *Waterboom* Selogiri, alamat Nanggan Rt.04/Rw.01, Desa/Kel. Gemantar, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri. Sesampainya di lokasi tersebut Para Terdakwa berhenti sambil

Halaman 11 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari-cari paket sabu. Pada saat yang bersamaan Tim satuan Reserse Narkoba Polres Wonogiri melintas di jalan raya Solo-Wonogiri tepatnya di depan *waterboom* Selogiri dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari dua orang laki-laki (Para Terdakwa) yang terlihat sedang mencari-cari sesuatu. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Wonogiri mendatangi Para Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Wonogiri meminta *handphone* Para Terdakwa untuk dicek;

Bahwa dari hasil mengecek *handphone* serta interogasi terhadap Para Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Para Terdakwa sedang mengambil paket sabu. Kemudian Para Terdakwa bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Wonogiri mencari paket sabu tersebut, lalu terdakwa I Lala menemukan bungkus rokok DJI SAM SOE yang berisi paket sabu. Lalu, oleh Tim Satresnarkoba Polres Wonogiri, terdakwa I Lala disuruh untuk mengambil dan membuka bungkus rokok DJI SAM SOE tersebut, dan diketahui di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip sabu. Selanjutnya, Para Terdakwa dibawa ke Pegadaian Cabang Wonogiri untuk dilakukan penimbangan terhadap paket sabu, dan dari penimbangan tersebut didapatkan hasil bahwa berat paket sabu adalah 0,58 gram (berdasarkan Surat Keterangan No 117/VII.13741/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Rahmanto Susilo selaku Plt. Pimpinan Cabang PT Pegadaian Persero Cabang Wonogiri). Kemudian Para Terdakwa di bawa ke Polres Wonogiri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine kepada Para Terdakwa. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No.R/13/SKM/N/VII/Kes.3.1/2021/Urkes dan No.R/14/SKM/N/VII/Kes.3.1/2021/Urkes atas nama Lala Tri Widodo Alis Lala Bin (Alm) Samijo dan Setiawan Pujirahayu Als Wawan Bin Saimo masing-masing tertanggal 15 Juli 2021 di Polres Wonogiri di dapatkan hasil bahwa terdakwa Lala Tri Widodo Alis Lala Bin (Alm) Samijo dan terdakwa Setiawan Pujirahayu Als Wawan Bin Saimo masing-masing negatif methamphetamine dan negatif amphetamine;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lap : 1925/NNF /2021 tertanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono MH, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik ,S.T. selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah

Halaman 12 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB-4199/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,38613 gram tersimpan dalam bungkus rokok DJI SAM SOE tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I ( satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian atas perbuatan tersebut Para Terdakwa diperiksa untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam hal Para Terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa I Lala Tri Widodo Alias Lala Bin Alm Samijo dan terdakwa II Setiawan Pujirahayu Alias Wawan Bin Saimo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa No.Reg. Perkara : PDM-91/WGRI/9/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Lala Tri Widodo Alias Lala Bin Alm Samijo dan terdakwa II Setiawan Pujirahayu Alias Wawan Bin Saimo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair masing-masing 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus rokok dji sam soe yang di dalamnya terdapat 1 paket sabu seberat 0,58 gram;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver beserta simcardnya 0882003754623;
- 1 (Satu) unit SPM suzuki satria F warna merah hitam Nopol B-6876-WIB.

## **Dirampas untuk Negara**

5. Menyatakan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wonogiri telah menjatuhkan putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wng. tanggal 2 Nopember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sdr.Lala Tri Widodo Alias Lala Bin (Alm) Samijo dan terdakwa II Setiawan Pujirahayu alias Wawan Bin Saimo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (Satu) bungkus rokok dji sam soe yang di dalamnya terdapat 1 paket sabu seberat 0,58 gram;
- ## **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver beserta simcardnya 0882003754623;
  - 1 (Satu) unit SPM suzuki satria F warna merah hitam Nopol B-6876-WIB.

Halaman 14 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dirampas untuk Negara***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa telah menyatakan banding yang disampaikan oleh Rumah Tahanan Negara Wonogiri dengan surat Nomor W13.PAS.43.PK.01.01.05-1573, Tanggal 4 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 90/Akta Pid.Sus/2021/PN Wng. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2021 ; Nomor 90/Pid.Sus/2021/ PN Wng;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 90/Akta Pid.Sus/2021/PN Wng. Tanggal 4 Nopember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2021 ; Nomor 90/Pid.Sus/2021/ PN Wng;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Para Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 4 Nopember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wng.;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 10 Nopember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wng.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 10 Nopember 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wng.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri masing-masing tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wng.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Para Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya yang menyatakan saya dikenakan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 yang seharusnya saya dikenakan pasal 127 ayat (1) karena urine Para Terdakwa juga dinyatakan Negatif, dan membeli barang tersebut untuk konsumsi sendiri, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa penyalah guna narkoba/pemakai narkoba seharusnya di Rehabilitasi;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding saya dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wng. Tanggal 2 Nopember 2021 dan mohon agar dijatuhkan hukuman Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kami mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana kami tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak memori banding dari Para Terdakwa dan dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan Surat tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wng. Tanggal 2

Halaman 16 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021, memori banding dari Para Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut Umum bahwa tentang keberatan-keberatan Para Terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wng. Tanggal 2 Nopember 2021., setelah dipelajari secara seksama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut tidak beralasan karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai semua fakta dengan benar serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula. Demikian juga mengenai pemicidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa, dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wng. Tanggal 2 Nopember 2021, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 17 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wng. Tanggal 2 Nopember 2021.. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh kami Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan Edy Subroto, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Edy Subroto, S.H, M.H.

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H,

Halaman 18 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.





Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono, S.H.

Halaman 19 dari 19 putusan nomor 639/Pid.Sus/2021/PT SMG.